

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan terkait *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia dalam KUHAP tahun 1981 belum mengatur secara eksplisit terkait prinsip *Exclusionary Rules of Evidence*, namun pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dan menambahkan pengaturan terkait prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dengan mengesahkan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 pada Pasal 235 ayat 3 dan ayat 5, untuk mencegah serta memberikan pengaturan secara eksplisit kepada penegak hukum untuk senantiasa melindungi kepentingan tersangka serta terdakwa sehingga tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam memperoleh alat bukti khususnya. Sedangkan pengaturan yang digunakan di Amerika Serikat adalah *Federal Rules of Evidence* Pasal 401, Pasal 402, dan Pasal 403 yang menegaskan bahwa jika bukti yang diperoleh memiliki nilai pembuktian yang kecil dan tidak relevan langsung dikesampingkan sehingga tidak membuang-buang waktu dalam mengadili seseorang.

Penerapan yang digunakan oleh negara Indonesia terdapat pada kasus KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN yang mana dalam memperoleh alat bukti petugas kepolisian menggunakan cara kekerasan, rekayasa dan terdapat saksi verbalisan yang memberatkan terdakwa, sehingga bukti yang ditemukan tidak digunakan dalam persidangan, sedangkan di Amerika Serikat terdapat pada kasus *Mapp v. Ohio* tahun 1961 yang melanggar amandemen keempat dan amandemen keempat belas karena penggeledahan yang dilakukan oleh polisi tidak sah karena tidak ada surat perintah. Meskipun KUHAP baru disahkan tetapi hukum di Indonesia masih di tahap transisi dari untuk menuju hukum yang lebih baik, terdapat perbedaan dalam penerapan *Exclusionary Rules* di negara Indonesia dan Amerika seperti *Good Faith Exception* yang mana jika polisi tidak sengaja memperoleh bukti secara ilegal lalu pihak kepolisian ada itikad baik dengan keyakinan yang pasti bahwa tindakan yang dilakukannya tidak melanggar

maka alat bukti tersebut dapat digunakan di persidangan. Sedangkan di Indonesia dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 tidak mengatur secara eksplisit terkait itikad baik karena Indonesia tidak menerapkan pengecualian dalam pembuktian hal ini dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia maka jika terdapat alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum harus dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sesuai Pasal 235 ayat 3 dan ayat 5.

B. Saran

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah menegaskan terkait mekanisme pemeriksaan legalitas bukti yang bertujuan untuk menilai alat bukti yang sah untuk digunakan di persidangan, selain itu pemerintah harus mengawasi kerja dari penegak hukum baik dari segi eksternal maupun internal dalam memperoleh bukti serta menangani suatu kasus sehingga tidak melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa.
2. Diharapkan masyarakat mengetahui bahwa Indonesia sudah mengadopsi prinsip aturan pengecualian tentang cara memperoleh alat bukti secara melawan hukum seperti menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, rekayasa maka masyarakat paham bahwa tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh penegak hukum dan harus meminta bantuan penegak hukum dalam prosesnya.